

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tepatnya dalam Pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwasanya Partai politik lokal merupakan suatu organisasi politik yang dibentuk dan dibuat oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela dengan dasar persamaan kehendak serta cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.” Berdasarkan landasan hukum tersebut, sehingga lahirnya Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh yaitu Partai Aceh (PA) yang berdiri pada 7 Juni 2007.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Pasal 1 angka 2 menyatakan: Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

Partai politik merupakan salah satu institusi dari pelaksanaan demokrasi modern yang mengandaikan sebuah sistem yang disebut sebagai keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga formal seperti parlemen maupun keterwakilan

aspirasi masyarakat yaitu dalam institusi kepartaian. Partai politik juga merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk turut andil dan berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Kehadiran partai politik juga dapat membantu proses pengelolaan Negara yang mempunyai cerita yang cukup luarbiasa panjang walaupun bisa dikatakan kehadiran partai politik di indonesia belum begitu lama, artinya partai politik merupakan wadah baru dalam dunia politik manusia yang jauh lebih muda dibandingkan dengan Negara itu sendiri (Budiarjo, 2008).

Peran partai politik sangat penting dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan mampu menguasai pemahaman tentang Negara. Seorang pemimpin yang berkualitas juga tidak hanya mementingkan kelompok dan juga golongannya. Pada saat yang bersangkutan menjadi pemimpin Negara, maka dia telah mendedikasikan diri sepenuhnya untuk bangsa dan Negara melainkan bukan untuk kelompoknya. Sangat penting adanya pendidikan khusus untuk pemimpin baik bersifat formal maupun nonformal. Dalam proses politik, partai politik sangat bertanggung jawab dalam melahirkan pemimpin yang berintegritas dan paham seluruh konsep yang ada. Maka dari itu partai politik perlu membuat tahapan politik baik dari proses rekrutmen hingga proses pengakderan, Agar masyarakat percaya bahwasanya partai politik merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang di kenal dengan sebutan *Seuramoe Meukkah*. Sumber daya alam yang sangat meluas dan juga sejarah konflik dengan pemerintahan pusat yang membuat perjuangan aceh membawa hasil dengan mendapatkan asas Desentralisasi. Selain mendapatkan asas desentralisasi Aceh juga diberikan wewenang untuk mendirikannya partai politik lokal. Partai politik lokal ini merupakan hasil kesepakatan perdamaian

konflik antara Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 15 agustus 2005 Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia berhasil menandatangi nota kesepakatan perdamaian dan menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh akan makmur dan sejahtera dalam berkehidupan. Salah satu kesepakatan tersebut ialah pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UU-PA), yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat aceh dalam mengelola pemerintahan sendiri, termasuk pengelolaan sumber daya alam, ekonomi dan juga politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang mengatur tentang pembentukan partai politik lokal di Aceh, sebagaimana dalam pasal 75 ayat 1 berbunyi bahwasanya “Rakyat Aceh dapat membentuk Partai Politik Lokal”. Berdasarkan pasal tersebut maka terbentuklah salah satu Partai Politik Lokal Di Aceh yaitu Partai Aceh (PA) pada tanggal 19 Februari 2007, hingga kini partai politik local khususnya partai Aceh mendapat simpati yang amat tinggi dari kalangan masyarakat dalam pemilu.

Partai Aceh merupakan salah satu Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh yang dibentuk oleh masyarakat Aceh dengan kesadaran dan juga inisiatif yang lahir dari hasil kesepakatan Gombatan GAM dengan Pemerintah pusat yang tertera di dalam MoU Helsinki. Partai Aceh juga salah satu Partai yang ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia tahun 2009. Partai Aceh merupakan Partai yang lahir dari ikatan perdamaian di Aceh sebagai bentuk dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan di Tanah Aceh. Seharusnya masyarakat Aceh lebih bertoleransi dalam mendukung perwakilan daerahnya sendiri.

Untuk menghadapi pemilihan umum pada tahun 2019 Partai Aceh tentu mempersiapkan calon legislatif yang akan diusung untuk kembali dapat bertarung dan memenangkan pemilu tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu pola ataupun mekanisme utama yang di pakai merupakan rekrutmen, agar mendapatkan kader yang kompeten dan diterima oleh masyarakat saat pemilu 2019.

Rekrutmen politik merupakan tahap dimana setiap calon dilihat kualitas dan integritasnya sehingga adanya kecocokan antara dia dan ideology partai, disini pihak partai di daerah dan dipusat saling bekerja sama dalam melakukan penyaringan agar mendapat kader yang diterima masyarakat. Adapun pola yang digunakan oleh partai Aceh dalam menentukan calon adanya pola terbuka dan pola tertutup. Pola terbuka yaitu mengharuskan setiap orang yang akan menjadi kader harus diperlihatkan agar masyarakat mengetahui secara jelas dan luas, sehingga mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan mau memilihnya. Hal ini juga dapat memberi pandangan pada masyarakat terkait dengan kemampuan kader yang dicalonkan oleh partai politik untuk bertarung dalam pemilihan.

Pola yang kedua adalah pola tertutup yang mengandaikan syarat dan prosedur pencalonan secara tertutup dan tidak diketahui umum. Artinya partai Aceh dengan kedudukan sebagai promotor dari elit yang berasal dari dalam tubuh dan lingkaran sekitar partai sendiri untuk dicalonkan sebagai kandidat calon legislatif. Akibatnya masyarakat Aceh tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang dicalonkan oleh partai Aceh dan pada akhirnya akan menghasilkan pilihan-pilihan politik yang terbatas bagi masyarakat dan cenderung tidak kompetitif.

Rekrutmen kader bertujuan untuk menjaring keberadaan kader-kader yang bermutu dan konsisten. Keberadaan kader itu bukan hanya untuk keberlangsungan regenerasi dan sukses kepemimpinan yang terjaga, tetapi juga untuk penambahan personil yang memperkuat kedudukan Partai Aceh. Oleh karena itu dibutuhkan bentuk kerjasama antar pihak yang melakukan pengkaderan dan anggota-anggota baru yang akan bergabung. Partai Aceh telah eksis dalam perpolitikan di Indonesia tentu fungsi yang dimainkan sebagai partai politik memberikan warna baru bagi politik Indonesia, diantara fungsi itu adalah sosialisasi politik, partisipasi politik dan rekrutmen politik.

Tetapi dalam seiring berjalannya waktu perolehan kursi dari Partai Aceh mengalami penurunan secara signifikan dari pemilu legislatif tahun 2009 hingga pemilu 2019 yang lalu. Permasalahan ini juga terjadi di kota Lhokseumawe sebagai salah satu daerah basis suara dari Partai Aceh, tentunya penurunan perolehan kursi ini juga berkaitan dengan rekrutmen calon anggota legislatif yang diusung oleh partai Aceh dalam menghadapi pemilu. Apabila rekrutmen calon anggota legislatif dari partai Aceh tidak dilaksanakan secara maksimal, maka dikhawatirkan penurunan perolehan kursi akan kembali dirasakan oleh partai Aceh pada pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (disingkat DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diatur dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tepatnya dalam pasal 11 dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu).

Pemilihan legislatif yang dilaksanakan di Kota Lhokseumawe sendiri dibagi kedalam beberapa daerah pemilihan (Dapil), tentunya untuk mengisi jajaran DPRK Kota Lhokseumawe setiap peserta pemilu atau partai politik memerlukan perolehan suara serta kader yang berasal dari setiap dapil. Berikut adalah pembagian dapil di Kota Lhokseumawe pada pemilu 2019 :

Tabel 1. 1 Daerah Pemilihan DPRK Lhokseumawe Periode 2014-2019

Daerah pemilihan	Wilayah dapil	Alokasi kursi
Kota Lhokseumawe 1	Banda Sakti	11
Kota Lhokseumawe 2	Muara Dua	6
Kota Lhokseumawe 3	Blang Mangat	3
Kota Lhokseumawe 4	Muara Satu	5
TOTAL		25

Sumber : KIP Kota Lhokseumawe

Adapun beberapa partai politik yang memperoleh kursi di DPRK Kota Lhokseumawe semenjak pemilihan legislatif tahun 2014 serta pemilihan legislatif 2019 terdiri dari beberapa partai politik, partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK Kota Lhokseumawe berasal dari partai nasional serta partai lokal Aceh. Tak dapat dipungkiri bahwasanya, kursi DPRK Kota Lhokseumawe mayoritas dimenangkan oleh Partai Aceh.

Berikut adalah komposisi anggota DPRK Kota Lhokseumawe dari pemilu

2014 untuk masa jabatan tahun 2014-2019 serta pemilu 2019 untuk masa jabatan tahun 2019-2024 mendatang :

Tabel 1. 2 Komposisi Anggota DPRK Lhokseumawe

Partai politik	Jumlah kursi dalam periode	
	2014-2019	2019-2024
PKB	1	-1
Gerindra	2	5
Golkar	1	2
Nasdem	2	-2
PKS	2	-2
PAN	3	2
Hanura	1	0
Demokrat	3	-3
Partai Aceh	10	7
PNA	0	1
Jumlah Anggota	25	-25
Jumlah Partai	9	-9

Sumber : KIP Kota Lhokseumawe

Berikut adalah jajaran anggota legislatif DPRK Kota Lhokseumawe yang dihitung dari masa kepemimpinan periode 2014-2019 hingga periode 2019-2024 yang berasal dari beberapa partai politik :

Tabel 1. 3 Daftar Anggota DPRK Lhokseumawe Periode 2014-2019

No	Daftar Anggota DPRK Lhokseumawe	
	Partai	Periode 2014-2019
1.	Partai Aceh	Taslim A. Rani
2.	Partai Aceh	Faisal Rasyidis
3.	Partai Aceh	Ardiansyah
4.	Partai Aceh	M.yasir Umar
5.	Partai Aceh	Jamaluddin
6.	Partai Aceh	Budy Karma Bakti
7.	Partai Aceh	Muhammad Daud
8.	Partai Aceh	Teungku Syuib
9.	Partai Aceh	Tarmizi A. Wahab
10	Partai Aceh	Ishak Ismail
11.	NasDem	Azhar Mahmud
12.	NasDem	Sudirman Amin
13.	PKS	Dicky Saputra
14.	PKS	Yusrizal
15.	Gerindra	Nurul Akbari
16	Gerindra	Irwan Yusuf
17	Demokrat	Teuku Sofianus

18	Demokrat	Muhammad Hasbi
19	Demokrat	Roslina
20	PAN	Zainuddin Umar
21	PAN	Faisal
22	PAN	Suryadi
23	Hanura	Mukhlis azhar
24	Golkar	Jailani Usman
25	PKB	Abdul Manan Jalil

Sumber : KIP Kota Lhokseumawe

Tabel 1. 4 Daftar Anggota DPRK Lhokseumawe Periode 2019-2024

No.	Partai	Periode 2019-2024
1	PKB	Hj. Nurhayati Aziz
2	Gerindra	Nurul Akbari
3	Gerindra	Muhammad Ismail Shaleh
4	Gerindra	Irwan yusuf
5	Gerindra	Akmal
6	Gerindra	Zulkaidi
7	Golkar	Jailani Usman
8	Golkar	Masykurdin El-Ahmady
9	Nasdem	Azhar Mahmud
10	Nasdem	Sudirman Amin
11	PKS	Dicky Saputra
12	PKS	H. abdurrahman Yusuf
13	PAN	Suryadi
14	PAN	Hamzah M. Ali
15	Demokrat	Teuku Sofianus
16	Demokrat	Teuku Abdul Hakim
17	Demokrat	Roslina
18	Partai Aceh	Mahmudin Harun
19	Partai Aceh	Azhari
20	Partai Aceh	Marhaban
21	Partai Aceh	Juliaty
22	Partai Aceh	Fauzan
23	Partai Aceh	Ismail A. manaf
24	Partai Aceh	Faisal
25	PNA	Said Fahri

Sumber : KIP Kota Lhokseumawe

Partai Aceh adalah salah satu partai yang mendominasi perolehan kursi di DPRK Kota Lhokseumawe dalam pemilihan legislatif, akan tetapi perolehan kursi yang diraih oleh partai Aceh mengalami penurunan secara signifikan dalam pelaksanaan pemilihan legislatif di Kota Lhokseumawe. Dalam pemilihan

legislatif calon atau kader yang diusung oleh partai politik bukan hanya dari kalangan lelaki saja, melainkan terdapat banyak kader perempuan yang turut serta menjadi peserta pemilihan legislatif. Partai Aceh merupakan salah satu partai politik yang mengusung calon legislatif perempuan, terlebih keterwakilan perempuan di parlemen minimal 30% merupakan sebuah keharusan yang wajib dipenuhi dan dikehendaki oleh setiap partai politik yang berkompetisi. Berikut adalah nama anggota DPRK Perempuan di DPRK Kota Lhokseumawe :

Tabel 1. 5 Komposisi Caleg Perempuan Di DPRK Lhokseumawe

No.	Komposisi Caleg Perempuan di DPRK Lhokseumawe	
	Tahun 2014	Tahun 2019
1.	Nurul Akbari (Partai Gerindra)	Hj. Nurhayati Aziz (Partai PKB)
2.	Rolina (Partai Aceh)	Nurul Akbari (Partai Gerindra)
3.		Roslina (Partai Demokrat)
4.		Julianti (Partai Aceh)

Sumber : KIP Kota Lhokseumawe

Berikut adalah perolehan kursi yang didapat oleh partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe semenjak pemilu legislatif tahun 2014 :

Tabel 1. 6 Jumlah Perolehan Kursi Partai Aceh Di DPRK Lhokseumawe

	Perolehan Jumlah Kursi Partai Aceh Di DPRK Kota Lhokseumawe	
No	Tahun	Perolehan
1.	Pemilihan umum tahun 2014	10 kursi
2.	Pemilihan umum tahun 2019	7 kursi

Sumber : KIP Kota Lhokseumawe

Maka berdasarkan hasil perolehan suara yang diraih oleh partai Aceh dalam pemilu yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwasanya partai aceh mengalami penurunan perolehan kursi dalam pemilu legislatif. Tentunya faktor dari rekruitmen caleg menjadi permasalahan utama, masyarakat tentunya akan memilih caleg yang dianggap lebih baik serta memiliki potensi untuk memimpin atau mampu menjalankan tugas dan kinerja yang akan diemban. Rekruitmen

sendiri merupakan salah satu faktor utama yang akan melahirkan kepercayaan masyarakat atau pemilih terhadap caleg yang akan diusung.

Penurunan perolehan kursi tersebut, tentunya sangat berkaitan erat dengan calon yang diusung oleh partai Aceh. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mempelajari bagaimana proses rekrutmen calon legislatif yang sebenarnya dilakukan oleh Partai Aceh dalam pemilihan umum 2019 dan mencoba menuangkan dengan judul **“Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Tahun 2019-2024 (Studi Pada Partai Aceh di DPRK Kota Lhokseumawe)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai Aceh untuk menentukan calon legislatif yang akan diusung dalam pemilu 2019?
2. Apa saja hambatan Partai Aceh dalam merekrut calon anggota legislatif dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini memiliki fokus terhadap Proses Rekrutmen Partai Aceh di DPRK Lhokseumawe dalam Menjaring Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Selanjutnya penelitian ini juga berfokus pada hambatan Partai Aceh di DPRK Lhokseumawe dalam Menjaring Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Rekrutmen Partai Aceh DPRK Lhokseumawe dalam Menjaring Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Apa hambatan Partai Aceh DPRK Lhokseumawe dalam Menjaring Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan khususnya dibidang politik yaitu tentang proses rekrutmen yang dilakukan oleh sebuah partai lokal.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat menjadi informasi untuk peneliti selanjutnya dalam membahas proses rekrutmen dari sebuah partai politik lokal.